DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditariknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan Tahun 2025-2036 dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026; dan
2. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor: 180/32/HUK, tanggal 02 April 2026 perihal Penyampaian Usulan Penarikan Raperda dari Propemperda Tahun 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka komposisi Propemperda Tahun 2026 berjumlah 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri atas:
1. Sebanyak 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan; dan
2. Semula Sebanyak 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Sebanyak 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Kota Balikpapan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 18 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
K E T U A,

ALWI AL QADRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

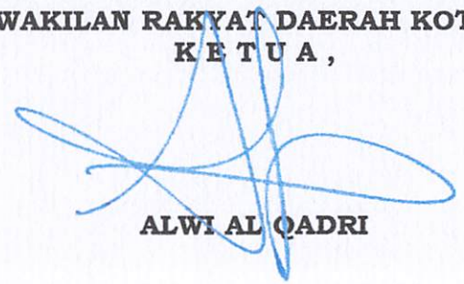
Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kota Balikpapan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026

NO	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	INISIATOR	STATUS			PERANGKAT DAERAH LINI SEKTOR
				BARU	PENYEMPURNAAN	DASAR PELAKSANAAN	
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame	Penyelenggaraan Reklame	DPRD	√		UU Nomor 28 Tahun 2009	DPMPTSP
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	DPRD		√	PP Nomor 16 Tahun 2021	DPU
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan	DPRD		√	PP Nomor 54 Tahun 2017	BAGIAN PEREKONOMIAN, PERUMDA MS
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	DPRD	√		Permendagri Nomor 12 Tahun 2019	KESBANGPOL
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD	√		Permendagri Nomor 71 Tahun 2012	KESBANGPOL

6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPRD	√		UU Nomor 1 Tahun 2011	DISPERKIM
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Lanjut Usia	Kota Ramah Lanjut Usia	DPRD	√		PP Nomor 43 Tahun 2004	DINSOS
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Penyelenggaraan Keolahragaan	DPRD	√		PP Nomor 46 Tahun 2024	DISPARPORA
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DPRD		√	Permendag Nomor 23 Tahun 2021	DISDAG
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	PEMKOT	√		PP Nomor 28 Tahun 2024	DKK
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok	Kawasan Tanpa Rokok	PEMKOT	√		PP Nomor 28 Tahun 2024	DKK
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	Penataan dan Pembinaan Gudang	PEMKOT	√		UU Nomor 7 Tahun 2014	DISDAG
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	PEMKOT	√		Permendagri Nomor 67 Tahun 2011	DP3AKB

14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	PEMKOT	√		Permendagri Nomor 26 Tahun 2020	SATPOL PP
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	PEMKOT	√		PP Nomor 38 Tahun 2017	BAPPEDA-LITBANG
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	PEMKOT		√	UU Nomor 24 Tahun 2007	BPBD
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	PEMKOT	√		UU Nomor 1 Tahun 2011	DISPERKIM
18	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PEMKOT	√		Permendagri Nomor 7 Tahun 2024	BKAD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
K E T U A ,



ALWI AL QADRI